

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

JL YOS SUDARSO NO.14 94715 046122078

<https://linktr.ee/kpp.832>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif
2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif
3. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke KPP KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

JL YOS SUDARSO NO.14 94715 046122078

<https://linktr.ee/kpp.832>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan
Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

1. Kring Pajak : 1500200
2. Telephone : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : pengaduan@pajak.go.id
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : www.lapor.id, www.wise.kemenkeu.go.id, www.pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id